

Nomor : 052/PM.00.02/K/10/2024

Tanjung, 03 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 13. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
 14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024;
 15. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06//2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
 16. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 309/Pp.09.3-Sd/5208/1/2024 Tertanggal 24 Agustus 2024 Tentang Pengosongan Kotak Suara, Pencatatan Dan Penataan Logistik Pasca Pemilu 2024 Di Gudang Logistik Dan Akan Menggunakan Gudang Logistik Pemilu Sebagai gudang Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;
- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mengatur :

1. Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
 2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pendistribusian.
 4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
- C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, berupa :
- a. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
 - b. Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, untuk memperhatikan :
 1. tepat jumlah;
 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;
 3. tepat kualitas;
 4. tepat waktu; dan
 5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
- D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menetapkan kebutuhan serta spesifikasi teknis pengadaan Logistik Pemilihan sesuai ketentuan.
 2. Merencanakan dan menetapkan metode pendistribusian Logistik Pemilihan sesuai ketentuan.

3. Melakukan pengadaan Logistik Pemilihan sesuai dengan anggaran pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
5. Memastikan ketepatan waktu pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang.
6. Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
7. Memastikan perusahaan pemenang lelang tidak melakukan subkontrak kepada Perusahaan lain.
8. Memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.
9. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tepat jumlah, tepat spesifikasi dan kualitasnya.
10. Memastikan penyimpanan hasil produksi di pabrik dan di gudang penyimpanan sesuai dengan standar dan terjamin keamanan dari kerusakan.
11. Memastikan penjagaan oleh pihak keamanan dan kepolisian di pabrik dan Gudang penyimpanan.
12. Memastikan perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya tepat waktu dan tepat tujuan.
13. Memastikan adanya pengawalan, pengamanan dan keamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara.
14. Dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Agar KPU Kabupaten Lombok Utara memperhatikan volume muatan Gudang logistik sehingga semua logistik pemilu bisa tertampung;
16. Agar KPU Kabupaten Lombok Utara memperhatikan tempat atau lokasi harus luas dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
17. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan dalam proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
18. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya; dan

19. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan proses pensortiran, perakitan logistik, packing, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
20. Agar kesesialuan dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
21. Memastikan Pengaturan teknis dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan (kecamatan);
22. Memastikan Ketika dalam proses pensortiran, packing perakitan logistik, pelipatan surat suara, Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;
23. KPU Kabupaten Lombok Utara Bersama dengan seluruh jajarannya mematuhi prosedur penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.
24. Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA

Deni Hartawan, S.H., M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.